



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu membentuk peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 016 Seri E Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0024);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Daerah adalah Kota Kupang.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Kupang.
5. Walikota adalah Walikota Kota Kupang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja pemerintah daerah lingkup pemerintah Kota Kupang.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang.
9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
10. Penyelenggara penanggulangan bencana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, swasta, dan masyarakat.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain kebakaran lahan/hutan karena faktor alam, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung

gelombang pasang/rob, dan tanah longsor.

13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa kebakaran lahan/hutan/pemukiman yang disebabkan oleh faktor manusia, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit baik yang menimpa manusia, hewan dan tumbuhan.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan, dan gangguan kegiatan masyarakat.
20. Pengurangan resiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
21. Forum Pengurangan Resiko Bencana yang selanjutnya disingkat FPRB adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana di daerah.
22. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.
23. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara republik indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila.
24. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi nirlaba yang berbadan hukum yang bisa berbentuk yayasan, perkumpulan, institut yang didirikan untuk pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasioanal dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
25. Media massa adalah media cetak dan media elektronik yang berbadan hukum.
26. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup

struktur organisasi perserikatan bangsa-bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili perserikatan bangsa-bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar perserikatan bangsa-bangsa.

27. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
28. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Tim siaga bencana kelurahan yang selanjutnya disingkat TSBK, adalah suatu tim yang dibentuk atas inisiatif masyarakat kelurahan untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana di kelurahan.
30. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
31. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana
32. Rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan resiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun secara partisipatif, komperhensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi resiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
33. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
34. Status potensi bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
35. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
36. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
37. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
38. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan

dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

39. Kejadian luar biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit dimana ada kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
40. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
41. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
42. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
43. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
44. Fungsi Koordinasi adalah wewenang mamadukan program dan kegiatan sektor/lembaga terkait pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan saat pasca bencana.
45. Fungsi Komando adalah wewenang memerintah dan mengelola sumber daya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana.
46. Fungsi Pelaksana adalah wewenang untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
47. Korban bencana yang selanjutnya disebut korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
48. Korban tidak langsung adalah orang yang tidak terkena bencana secara langsung yaitu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari korban bencana.
49. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
50. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat/penyandang disabilitas, orang lanjut usia dan orang sakit.
51. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
52. Pemangku kepentingan adalah pihak- pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari penyelenggaraan penanggulangan bencana.
53. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.

54. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.
55. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (*need assessment*), kerusakan (*damage assessment*) dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.
56. Perencanaan Teknis adalah kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.

BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana :
 - a. alam;
 - b. non alam; dan
 - c. sosial.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat, pengungsi dan penyintas yang terkena bencana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
 - c. pengembangan dan penerapan kebijakan pengurangan resiko bencana secara berkelanjutan;
 - d. pemaduan atau pengintegrasian pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan jangka menengah daerah dan program pembangunan jangka panjang daerah;
 - e. perlindungan masyarakat terhadap proses ganti kerugian dan kelangsungan hidup;
 - f. pengalokasian dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - g. pemeliharaan warisan sejarah dan budaya baik yang berwujud dan/atau tidak berwujud, seperti arsip/dokumen otentik dan terpercaya, cagar budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal dari ancaman dan dampak bencana;
 - h. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
 - i. pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana yang berasal dari APBD kepada publik melalui DPRD; dan
 - j. pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana yang berasal dari non APBD dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 3

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penyusunan RPJMD dan RPJPD yang memasukkan unsur kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan bencana;
- b. penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan RPJMD dan RPJPD;
- c. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. penetapan status dan tingkatan bencana daerah;
- f. perumusan kebijakan pencegahan atas penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- g. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
- i. penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan di wilayahnya yang berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat; dan
- j. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan oleh BPBD.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah walikota atau setingkat eselon IIa.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
- a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
 - b. agama dan kepercayaannya;
 - c. budaya;
 - d. lingkungan yang sehat;
 - e. ekonomi;
 - f. politik;
 - g. pendidikan;
 - h. pekerjaan;
 - i. kesehatan reproduksi; dan
 - j. seksual.
- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena :
- a. merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - b. terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, ketrampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 7

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c paling rendah meliputi informasi tentang:

- a. kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. data kebencanaan;
- c. resiko bencana;
- d. prediksi bencana; dan
- e. status kebencanaan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

- (1) Penyelenggara penanggulangan bencana wajib memberikan perlakuan khusus kepada kelompok masyarakat rentan yang meliputi:
 - a. penyandang cacat atau penyandang disabilitas;
 - b. orang usia lanjut;
 - c. bayi, balita dan anak;
 - d. perempuan hamil dan menyusui; dan
 - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 10

Masyarakat dapat berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 11

- (1) Untuk mendorong peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB V
FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
DAN TIM SIAGA BENCANA KELURAHAN

Pasal 12

- (1) BPBD dapat memfasilitasi pembentukan forum pengurangan resiko bencana.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kesadaran, inisiatif dan kemampuan masyarakat.
- (3) Peranan forum dalam pengurangan resiko bencana meliputi:
 - a. mengakomodasi inisiatif pengurangan resiko bencana yang ada di masyarakat;
 - b. penyusunan rencana aksi bersama di daerah dalam rangka pengurangan resiko bencana dengan koordinasi BPBD;
 - c. melakukan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
 - d. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana; dan
 - e. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keanggotaan yang terdiri dari unsur:
 - a. SKPD;
 - b. LSM;
 - c. Lembaga sosial;
 - d. Organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. Perguruan tinggi ;
 - f. Media massa;
 - g. Dunia usaha; dan
 - h. Masyarakat.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) BPBD, pemerintah kelurahan, organisasi sosial masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dapat memfasilitasi pembentukan TSBK.
- (2) TSBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kesadaran dan kemampuan masyarakat.
- (3) Peran TSBK dalam pengurangan resiko bencana meliputi:
 - a. melakukan pemberdayaan dan pelaksanaan pengurangan resiko bencana dengan memperhatikan kearifan lokal setempat;
 - b. penyusunan rencana aksi bersama pengurangan resiko bencana di kelurahan ;
 - c. melakukan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua

- anggota masyarakat kelurahan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- d. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana;
 - e. melakukan pemantauan dan memberikan saran terhadap aktivitas pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh masyarakat kelurahan yang berpotensi menimbulkan bencana; dan
 - f. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Anggota TSBK terdiri dari :
- a. pemerintah kelurahan;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh pemuda;
 - e. tokoh perempuan;
 - f. unsur pendidik/sekolah; dan
 - g. masyarakat kelurahan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai TSBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Lembaga Usaha

Pasal 16

- (1) Lembaga Usaha dapat menyelenggarakan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha harus:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kepada pemerintah daerah dan/atau BPBD serta menginformasikannya kepada publik secara transparan dan;
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.

- (4) Lembaga usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. upaya paksa polisional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Lembaga Pendidikan

Pasal 17

- (1) Lembaga pendidikan dapat berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Lembaga pendidikan wajib menginisiasi integrasi pengurangan resiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Perguruan tinggi dapat berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi.

Bagian Ketiga Organisasi Kemasyarakatan dan LSM

Pasal 18

- (1) Organisasi kemasyarakatan dan LSM dapat berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, termasuk dalam hal pemantauan dan pengawasan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktek non proletisi.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan BPBD.

Bagian Keempat Media Massa

Pasal 19

- (1) Media massa dapat berperan dalam penyampaian informasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyebaran informasi:
 - a. kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan kebencanaan;

- b. peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Lembaga Internasional

Pasal 20

- (1) Lembaga internasional dapat berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai mitra masyarakat dan pemerintah daerah.
- (2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga internasional berhak:
- a. mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah daerah terhadap para pekerjanya; dan
 - b. mendapat akses yang aman ke wilayah terkena bencana.
- (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Lembaga Internasional berkewajiban:
- a. Menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - b. memberitahukan kepada pemerintah daerah mengenai aset penanggulangan bencana yang dibawa;
 - c. menjunjung tinggi adat dan budaya daerah; dan
 - d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Internasional yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan c dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. upaya paksa polisional.
- (3) Lembaga Internasional yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Lembaga Internasional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. Pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 24

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan berdasarkan penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan terdiri dari:

- a. penetapan daerah rawan bencana;
- b. penentuan status potensi bencana; dan
- c. penentuan status bencana.

Bagian Kedua
Penetapan Daerah Rawan Bencana

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menetapkan daerah rawan bencana.
- (2) Dalam hal daerah rawan bencana ditetapkan, pemerintah daerah berwenang:
 - a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan.
- (3) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di daerah;
 - b. terdapat dokumen kajian ancaman dan kerentanan wilayah; dan
 - c. partisipasi masyarakat.
- (4) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b berhak mendapat ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan kemanusiaan.

- (2) Dalam hal pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk relokasi permukiman, penentuan tempat tujuan relokasi harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (3) Relokasi permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdapat dokumen kajian tingkat ancaman dan kerentanan tempat tujuan relokasi;
 - b. dokumen kajian disusun secara partisipatif; dan
 - c. memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar tempat tujuan relokasi.

Bagian Ketiga Penentuan Status Potensi Bencana

Pasal 27

- (1) Walikota berwenang menentukan status potensi bencana meliputi status:
 - a. awas;
 - b. siaga; dan
 - c. waspada.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggungjawab pada tingkat daerah berdasarkan pedoman penetapan status potensi bencana.
- (3) Penilaian suatu keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh instansi atau lembaga berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pedoman penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Penentuan Status Bencana

Pasal 29

- (1) Walikota berwenang menentukan status bencana.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil penilaian dampak bencana oleh BPBD.
- (3) Penilaian dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman penentuan status bencana meliputi indikator :
 - a. jumlah korban;
 - b. Kerugian harta benda;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan

- f. dampak pada tata pemerintahan.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman penentuan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII PRABENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana meliputi kegiatan:
 - a. peringatan dini;
 - b. pencegahan; dan
 - c. penjinakan dan kesiapsiagaan masyarakat serta aparat pemerintah daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.
- (3) Tahapan pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. situasi tidak terjadi bencana; dan
 - b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Paragraf 1 Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan resiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum.
 - f. persyaratan analisis resiko bencana;
 - g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - h. pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan;
 - i. pendidikan dan pelatihan; dan
 - j. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 32

- (1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana.
- (3) Upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya yang meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. lokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. penyusunan rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana; dan
- b. pengarusutamaan pengurangan resiko bencana meliputi pendekatan:
 1. pendidikan;
 2. budaya; dan
 3. pariwisata.

Pasal 34

- (1) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling rendah berisi kegiatan penanggulungan bencana meliputi:
 - a. pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. rencana aksi nasional pengurangan resiko bencana; dan
 - b. kearifan lokal masyarakat.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu FPRB yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh

Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

- (5) Rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 35

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 1. Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 2. Penggunaan teknologi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 36

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d dilakukan oleh pemerintah daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan unsur penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 37

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sampai pada tingkat masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana pada situasi tidak terjadi bencana diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis resiko bencana digunakan sebagai dasar dalam

penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.

- (3) Analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar :
 - a. profil kebencanaan;
 - b. kerentanan wilayah; dan
 - c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang kota.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Pemerintah daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.
- (4) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang kota, dan standar keselamatan, pemerintah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta kajian partisipatif tentang tata ruang.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
- (2) Pengaturan tentang pendirian bangunan sekurang-kurangnya terdiri dari syarat teknis bangunan, zonansi, standar keselamatan bangunan dan kajian lingkungan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pendirian bangunan, pemerintah daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta kajian partisipatif.
- (4) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf i ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :
 - a. pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan
 - b. pendidikan informal.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang berlaku.

Pasal 42

Ketentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf j sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 43

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. mitigasi bencana; dan
- c. peringatan dini.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan oleh setiap orang baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (2) Kegiatan kesiapsiagaan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan

- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana.
- (3) Kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 45

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPBD dan pemerintah daerah.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 46

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis resiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- (2) Penyelenggaraan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c terdiri atas tahapan:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisis data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (2) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD atau lembaga yang mewadahi, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.

Pasal 48

- (1) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) wajib disebarluaskan oleh pemerintah daerah secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat.
- (2) BPBD atau lembaga yang mewadahi mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

BAB IX TANGGAP DARURAT BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat melalui beberapa kegiatan yang meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. kemudahan akses BPBD;
 - d. pencarian, penyelamatan dan evakuasi;
 - e. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - f. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
 - g. pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 50

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Bagian Ketiga
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 51

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Dalam hal Walikota dan Wakil Walikota menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penentuan status keadaan darurat bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Bagian Keempat
Kemudahan Akses BPBD

Pasal 52

- (1) Apabila status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. pengadaan barang/jasa;
 - e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - f. penyelamatan dan evakuasi; dan
 - g. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1
Pengerahan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik

Pasal 53

- (1) Dalam hal keadaan darurat bencana, kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan dan logistik dari instansi/lembaga, dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

Pasal 54

- (1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi sarana dan prasarana vital yang rusak akibat bencana.

- (2) Pengerahan peralatan dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal bencana tingkat kota, BPBD kota mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.
- (2) Apabila sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di kota tidak memadai, pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota lain terdekat.
- (3) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.
- (4) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilaksanakan di bawah komando BPBD.

Paragraf 2

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 56

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf d, dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.

Pasal 57

- (1) Apabila keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan dengan penunjukan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi Korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh instansi terkait setelah mendapat persetujuan dari kepala BPBD.
- (4) Persetujuan oleh kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Paragraf 3

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban uang dan/atau barang

Pasal 58

- (1) Kepala BPBD membuat laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang yang diterima dari masyarakat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Walikota dan diinformasikan kepada publik melalui media massa.
- (3) Pemerintah daerah menyediakan dana siap pakai daerah yang digunakan untuk penanganan darurat bencana yang berasal dari APBD yang dialokasikan untuk dana penanggulangan bencana pada anggaran BPBD.
- (4) Ketentuan mengenai sumber dan penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Penyelamatan

Pasal 59

- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf f dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda dilokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa dan daerah;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi;
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air, seperti PLN.

Paragraf 5

Komando

Pasal 60

- (1) Dalam hal status keadaan darurat, kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf g.
- (2) Komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengerahkan :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. peralatan;

- c. logistik; dan
- d. penyelamatan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana.
- (4) Komandan penanganan darurat bencana bertugas sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya meliputi :
 - a. mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana yang berfungsi untuk:
 - 1. mengkoordinasikan;
 - 2. mengendalikan;
 - 3. memantau; dan
 - 4. mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
 - b. membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.

Bagian Kelima Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 61

- (1) Pencarian penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan :
 - a. pencarian dan penyelamatan;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi; dan
- (2) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak dasar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pencarian dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat ditetapkan dengan keputusan kepala BPBD.

Bagian Keenam Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 62

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, meliputi bantuan penyediaan :
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan

- f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pemenuhan kebutuhan dasar dan bantuan non pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan.

Bagian Ketujuh Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 63

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf f dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap orang yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Bagian Kedelapan Pemulihan Segera Sarana dan Prasarana Vital

Pasal 64

Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (1) huruf g, dilakukan oleh setiap orang yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

BAB X PASCA BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 65

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana terdiri dari:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 66

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan relokasi;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (5) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1
Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

Pasal 67

- (1) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, terdiri dari lingkungan:
 - a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan industri;
 - c. kawasan usaha; dan
 - d. kawasan bangunan gedung.
- (2) Perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana.
- (3) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memuat :
 - a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, sarana, dan prasarana sebelum terjadi bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;

- d. peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman rehabilitasi.
- (4) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas bersama masyarakat.

Paragraf 2

Perbaikan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 68

- (1) Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, meliputi perbaikan:
- a. infrastruktur;
 - b. fasilitas sosial; dan
 - c. fasilitas umum.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
- (3) Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi ketentuan mengenai:
- a. persyaratan keselamatan;
 - b. persyaratan sistem sanitasi;
 - c. persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang dan Bappeda.
- (5) Pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara gotong royong, dengan bimbingan dan bantuan teknis dari pemerintah daerah.

Paragraf 3

Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat dan Relokasi

Pasal 69

- (1) Pemerintah daerah melalui koordinasi BPBD bertanggung jawab melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dapat meliputi:
- a. bahan material komponen rumah; atau
 - b. uang.

- (2) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat.
- (4) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat pasca bencana harus dapat memperbaiki keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya.
- (5) Dalam keadaan tertentu dapat direlokasi.
- (6) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4 Pemulihan Sosial Psikologis

Pasal 70

- (1) BPBD mengkoordinasikan pelayanan pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d yang dilaksanakan oleh setiap orang.
- (2) Pelayanan pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan pemulihan trauma; dan
 - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.

Paragraf 5 Pelayanan Kesehatan

Pasal 71

- (1) Rehabilitasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e dilakukan melalui upaya pemulihan kondisi masyarakat meliputi :
 - a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (2) BPBD mengkoordinasikan upaya pemulihan kondisi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilaksanakan melalui pusat atau pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pelaksana upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik

Pasal 72

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f, dilakukan melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (3) BPBD mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan oleh penyelenggara penanggulangan bencana.

Paragraf 7
Pemulihan Sosial Ekonomi dan Budaya

Pasal 73

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf g dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya meliputi:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (2) BPBD mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh penyelenggara penanggulangan bencana.

Paragraf 8
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 74

- (1) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf h meliputi upaya :
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan pihak yang berwenang dibidang keamanan dan ketertiban yang terdiri dari Pol PP, TNI dan POLRI.
- (2) BPBD mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh penyelenggara penanggulangan bencana.

Paragraf 9
Pemulihan Fungsi Pemerintahan
Pasal 75

- (1) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf i meliputi upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi Walikota melalui BPBD dengan dukungan BPBD Provinsi dan BNPB.

Paragraf 10
Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 76

- (1) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf j, meliputi upaya :
 - a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi Walikota melalui BPBD dengan dukungan BPBD Provinsi dan BNPB.

Bagian Ketiga
Rekonstruksi

Pasal 77

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan

- h. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (4) Dalam hal penyusunan rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.

Paragraf 1

Pembangunan Kembali Sarana dan Prasarana

Pasal 78

- (1) Pembangunan kembali sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan fisik meliputi:
 - a. rencana struktur ruang wilayah;
 - b. rencana pola ruang wilayah;
 - c. penetapan kawasan;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Pembangunan kembali sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait, pemerintah daerah dan aspirasi kebutuhan masyarakat daerah bencana.
- (3) Perencanaan teknis pembangunan kembali sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, BAPPEDA dan dikoordinasikan dengan kepala BPBD.

Paragraf 2

Pembangunan Kembali Sarana Sosial Masyarakat

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kembali Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b berdasarkan perencanaan teknis.
- (2) Setiap orang dapat memberikan masukan mengenai jenis kegiatan atau kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sebagaimana disebutkan pada ayat (1).
- (3) Perencanaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah harus memenuhi ketentuan teknis terdiri dari:
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;

- b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (4) Perencanaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, dan panti jompo;
 - b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - c. rencana kerja;
 - d. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan pihak yang terkait.

Paragraf 3

Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Pasal 80

- (1) BPBD mengkoordinasikan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf c yang dilakukan oleh penyelenggara penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada aya (1) meliputi :
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan resiko bencana.

Paragraf 4

Penerapan Rancang Bangun

Pasal 81

- (1) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
- (2) BPBD mengkoordinasikan pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5

Partisipasi dan Peran Serta Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, dan Masyarakat

Pasal 82

- (1) Partisipasi lembaga atau organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penataan daerah rawan bencana meliputi:
 - a. melakukan kampanye peduli bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (2) BPBD mengkoordinasikan pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Pasal 83

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 77 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan berupa uang dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (2) BPBD mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh penyelenggara penanggulangan bencana.

Paragraf 7

Peningkatan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 84

- (1) Upaya penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. penyiapan program jangka panjang, peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (2) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh BPBD.

Paragraf 8
Peningkatan Pelayanan Utama Dalam Masyarakat

Pasal 85

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf h, dilakukan melalui upaya pengembangan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- (2) Setiap orang dapat melaksanakan upaya peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 86

Pendanaan dan penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan

Pasal 87

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai sesuai kemampuan keuangan daerah meliputi :
 - a. Pra bencana terdiri dari kegiatan:
 1. Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 2. sosialisasi;
 3. pendidikan dan pelatihan;
 4. simulasi penanganan bencana;
 5. pengawasan;
 6. kontinjensi;
 7. pencegahan; dan
 8. mitigasi atau kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Saat tanggap darurat termasuk dana siap pakai; dan
 - c. Pasca bencana terdiri dari:
 1. dana bantuan sosial berpola hibah; dan
 2. belanja langsung pemerintah daerah untuk rehabilitasi, rekonstruksi dan relokasi.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan dalam anggaran BPBD.
- (3) Pemerintah daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan pendanaan dari pemerintah.

- (4) Pemerintah daerah hanya dapat menerima bantuan dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 88

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (4) dicatat dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4).
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. fasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 90

- (1) Kecuali pemerintah daerah, setiap lembaga yang melakukan kegiatan pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib memperoleh izin dan menyampaikan laporan pada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. jumlah bantuan;
 - b. jenis bantuan;
 - c. peruntukan bantuan.
- (3) Ketentuan mengenai izin dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 91

- (1) BPBD berwenang menggunakan dana penanggulangan bencana sesuai tahapan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. Pra bencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.
- (2) Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Bantuan Bencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 92

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas meliputi:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pembiayaan perawatan korban bencana;
 - e. bantuan kompensasi;
 - f. bantuan untuk korban tidak langsung; dan
 - g. pinjaman lunak untuk usaha produktif.
- (2) Selain pemerintah daerah masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas bencana.
- (3) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana.
- (4) BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93

- (1) Bantuan bencana harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.
- (2) Setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan:
 - a. kelayakan bantuan; dan
 - b. kebutuhan khusus korban bencana.
- (3) Untuk menjamin kelayakan bantuan, BPBD atau lembaga penyalur bantuan bertanggungjawab melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

Pasal 94

- (1) Selain bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) huruf c, pemberian bantuan berikutnya diserahkan kepada komunitas setempat untuk dikelola dalam rangka kegotongroyongan dan pemulihan kemandirian korban untuk berkarya kembali.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk penyandang cacat.

Pasal 95

- (1) Segala bentuk bantuan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi aset daerah menjadi kepemilikan dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaannya.
- (2) Segala bentuk bantuan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi aset-aset masyarakat menjadi kepemilikan dan kewenangan masyarakat dalam pengelolaannya.

Pasal 96

Ketentuan mengenai pengelolaan bantuan darurat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Santunan Duka Cita

Pasal 97

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) huruf a diberikan kepada seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana meliputi:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (2) Pemberian santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (3) Tahapan pemberian santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. identifikasi;
 - c. verifikasi;
 - d. penetapan keputusan walikota; dan
 - e. pemberian santunan.
- (4) BPBD mengkoordinasikan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga yang berwenang.

Pasal 98

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) diberikan kepada ahli waris korban yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau lebih, maka santunan duka cita diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti atau lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua atau pengasuh.

Pasal 99

Mekanisme pemberian dan besaran santunan duka cita dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Santunan Kecacatan

Pasal 100

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik .
- (2) Ketentuan mengenai santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 100 berlaku secara mutatis mutandis untuk santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4 Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 101

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. bantuan pangan;
 - b. sandang;
 - c. air bersih dan sanitasi;
 - d. pelayanan kesehatan; dan
 - e. pelayanan psikososial
 - f. penampungan sementara;
- (2) Dalam hal darurat bencana, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan standar minimal kebutuhan dasar dengan prioritas kepada kelompok rentan.

Paragraf 5 Pembiayaan Perawatan Korban Bencana di Rumah Sakit

Pasal 102

Pembiayaan perawatan korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d sepenuhnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kota, sesuai dengan status bencana yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi biaya :

- a. rawat jalan;
- b. rawat inap;
- c. dokter;
- d. obat; dan/atau
- e. pemulasaran dan pemakaman jenazah.

Paragraf 6
Bantuan Kompensasi

Pasal 103

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pembebasan potongan pajak dan/atau retribusi;
 - b. kemudahan pengurusan sertifikat tanah;
 - c. kemudahan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
 - d. kemudahan dalam proses perizinan; dan/ atau
 - e. kemudahan pelayanan administrasi.
- (2) Ketentuan mengenai bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 7
Bantuan Korban Tidak Langsung

Pasal 104

- (1) Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. bantuan biaya pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa; dan/atau
 - b. santunan biaya hidup yang wajar.
- (2) BPBD mengkoordinasikan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas tahap :
 - a. pendataan;
 - b. identifikasi; dan
 - c. verifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 8
Pinjaman Lunak untuk Usaha Produktif

Pasal 105

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf g diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian meliputi:
 - a. kredit usaha produktif; atau
 - b. kredit pemilikan barang modal.
- (2) BPBD mengkoordinasikan pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat terdiri atas tahap:
 - a. pendataan;
 - b. identifikasi; dan
 - c. verifikasi.

- (3) Ketentuan mengenai pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Pasal 106

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 107

- (1) BPBD bertanggung jawab melaksanakan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan badan perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua Pelaporan

Paragraf 1 Umum

Pasal 108

- (1) BPBD bertanggung jawab menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dan dipublikasikan melalui media massa.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk verifikasi perencanaan program BPBD.

Pasal 109

- (1) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 terdiri dari laporan :
 - a. situasi kejadian bencana;
 - b. bulanan kejadian bencana;

- c. menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat; dan
 - e. pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah.
- (2) Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat pada saat tanggap darurat paling rendah memuat :
- a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
 - b. penyebab bencana
 - c. cakupan wilayah dampak bencana;
 - d. penyebab kejadian bencana;
 - e. dampak bencana;
 - f. upaya penanganan yang dilakukan;
 - g. bantuan yang diperlukan; dan
 - h. kendala yang dihadapi.
- (3) Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dampak bencana.
- (4) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuat setiap bulan dan setiap tahun meliputi kegiatan yang dilakukan pada tahap :
- a. pra bencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.

Pasal 110

- (1) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Pelaporan dan audit laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, meliputi keuangan maupun kinerja pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Laporan Pada Tahap Pra Bencana

Pasal 112

Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4) huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelaporan kegiatan dan anggaran pemerintah daerah.

Paragraf 3
Laporan Pada Tahap Tanggap Darurat

Pasal 113

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4) huruf b diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal selesai masa tanggap darurat.

Paragraf 4
Laporan Pada Tahap Pasca Bencana

Pasal 114

Penyusunan laporan pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4) huruf c terdiri dari laporan:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi
- c.

Pasal 115

- (1) Laporan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a disusun oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan untuk verifikasi perencanaan program rehabilitasi.

Pasal 116

Laporan penyelenggaraan proses rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b paling rendah disusun dalam bentuk tiga (3) jenis pelaporan, meliputi :

- a. laporan awal berupa laporan rencana penyelenggaraan rekonstruksi yang memuat hasil kajian kerusakan dan kajian kebutuhan beserta kelengkapan lainnya;
- b. laporan kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan proses rekonstruksi yang disampaikan pada pertengahan penyelenggaraan proses rekonstruksi; dan
- c. laporan akhir yang disampaikan pada akhir penyelenggaraan proses rekonstruksi.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 117

- (1) Unsur pengarah BPBD bertanggung jawab melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi:
- pra bencana;
 - saat tanggap darurat; dan
 - pasca bencana.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 118

Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana meliputi:

- sumber ancaman atau bahaya bencana;
- kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
- pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;
- kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup
- perencanaan penataan ruang;
- kegiatan reklamasi;
- pengelolaan keuangan; dan
- obat-obatan, makanan dan minuman.

Pasal 119

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.
- (2) Dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan sumbangan, pemerintah daerah dan masyarakat dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan untuk proses audit.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kota Kupang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 121

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

yang akan dilaksanakan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 121

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Juli 2015



WALIKOTA KUPANG,

u JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 Juli 2015



u SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2015 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR : 04/TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Berlakunya otonomi daerah menyebabkan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kebijakan otonomi dimaksudkan untuk memberdayakan pemerintah daerah dan mendekatkan serta mengoptimalkan pelayanan dasar bagi masyarakat, termasuk ketika masyarakat terkena bencana.

Seringkali kebijakan otonomi daerah dipahami hanya sebagai keleluasaan untuk memanfaatkan sumber daya tanpa diiringi kesadaran untuk mengelola dengan tanggung jawab. Pergeseran wewenang dari pusat kepada daerah seringkali tidak dibarengi dengan pengalihan tanggung jawab pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, yang mengakibatkan tanggapan daerah pada saat terjadinya bencana lambat dan sering mengharapakan dari pusat. Menjadi lebih rumit lagi jika bencana yang terjadi lebih dari satu daerah sehingga menimbulkan kurangnya koordinasi yang tentu saja akan memperlambat penanganan bencana.

Penanganan bencana di daerah masih terkesan bersifat parsial dan kurang terpadu. Ketiadaan payung hukum seringkali dituding sebagai faktor ketidakefektifan penanggulangan bencana, ditambah lagi adanya saling lempar tanggung jawab dan tumpang tindih kewenangan. Keadaan-keadaan tersebut perlu segera diatasi sesegera mungkin dengan membentuk suatu Peraturan Daerah mengingat wilayah Kota Kupang rawan bencana seperti kebakaran, angin puting beliung/badai tropis, banjir, gelombang pasang dan abrasi pantai yang menyebabkan timbulnya korban jiwa kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Penanggulangan Bencana Daerah sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai masalah dalam penanggulangan bencana di wilayah Kota Kupang.

Sebagai manifestasi dari negara hukum kesejahteraan, maka Pemerintah Kota Kupang sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat regulasi tentang Penanggulangan Bencana Daerah sebagai upaya menanggulangi bencana yang dilakukan pada saat pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Selain itu upaya-upaya preventif pada pra bencana, pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekontruksi pada pasca bencana di wilayah Kota Kupang.

Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk untuk berbuat atau tidak

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan implementasi dari perintah Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Karena itu, pengaturan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Kupang merupakan suatu keharusan karena secara yuridis memiliki urgensi yang tinggi. Di sisi lain, pengaturan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Kupang dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Materi pokok yang terkandung dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri dari 16 (enam belas) BAB dan 123 (seratus dua puluh tiga) Pasal yang mengatur secara komprehensif tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Kupang. Adapun materi pokok tersebut meliputi: Ketentuan Umum; Tanggung jawab dan Wewenang; Kelembagaan; Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat; Forum Pengurangan Resiko Bencana dan Tim Siaga Bencana Kelurahan; Peran Lembaga Usaha, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa dan Lembaga Internasional dalam Penanggulangan Bencana; Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Pra Bencana; Tanggap Darurat Bencana; Pasca Bencana; Pendanaan; Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Bantuan; Kerjasama Antar Daerah; Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi; Pengawasan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sehingga Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Huruf a

Kesiapsiagaan penanggulangan bencana dilaksanakan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.

Huruf b

Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

Huruf c

Peringatan dini dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Evakuasi adalah kegiatan mengungsikan masyarakat terkena bencana.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksudkan dengan sarana dan prasarana vital seperti jaringan air minum bersih, listrik, ketersediaan komunikasi. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Huruf a

Kegiatan rehabilitasi ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Perbaikan lingkungan daerah bencana merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.

Huruf b

Perbaikan sarana dan prasarana umum merupakan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Huruf c

Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat merupakan bantuan pemerintah daerah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.

Huruf d

Pemulihan sosial psikologis ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana.

Huruf e

Pelayanan kesehatan ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.

Huruf f

Rekonsiliasi dan resolusi konflik ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial

kehidupan masyarakat.

Huruf g

Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.

Huruf h

Pemulihan keamanan dan ketertiban ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.

Huruf i

Pemulihan fungsi pemerintahan ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.

Huruf j

Pemulihan fungsi pelayanan publik ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi sebelum terjadi bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pembangunan kembali sarana dan prasarana merupakan kegiatan fisik pembangunan baru sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Huruf b

Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan.

Huruf c

Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik.

Huruf d

Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi sarana dan prasarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan
- b. Mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.

Huruf e

Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana.

Huruf f

Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Huruf g

Peningkatan fungsi pelayanan publik ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana ke arah lebih baik.

Huruf h

Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus korban bencana adalah kebutuhan yang diperuntukkan bagi kelompok rentan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Ayat (2)

Pelibatan badan perencanaan dan pembangunan daerah sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas.

Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Ayat (1) Prinsip Akuntabilitas dan transparansi adalah pemerintah menyediakan informasi yang jelas dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan pengelolaan bantuan kemanusiaan.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 118

Cukup Jelas.

Pasal 119

Cukup Jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas.

Pasal 121

Cukup Jelas.

Pasal 122

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 254